



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

SUYADI bertempat tinggal di Desa Pasarbanggi RT 001 RW 004, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumiaty, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Rembang-Lasem Km. 5 RT 003 RW 003 Desa Tritunggal Kec. Rembang Kab. Rembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 7 Maret 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Pasarbanggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pernah hidup dan bertempat tinggal hidup pasangan suami istri, Ayah dan Ibu PEMOHON yakni SURATMAN dengan SUYATMI;
2. Bahwa Ayah PEMOHON tersebut, ayahnya telah meninggal dunia yaitu SURATMAN Bin RASMO RAS, di Rembang pada tanggal 15-10-1995, sebagaimana berdasar Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasarbanggi tanggal 26 Februari 2024 dan lahir di Rembang pada tanggal 01-02-1947;
3. Bahwa kematian Ayah PEMOHON SURATMAN Bin RASMO RAS tersebut sampai saat ini belum pernah dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kurang-pahaman tentang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian;

4. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 44 UURI No. 24 tahun 2013, tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 No. 472.12/932/Dukcapil menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

5. Bahwa PEMOHON dan keluarga PEMOHON sangat memerlukan bukti kematian a/n Almarhum SURATMAN (Ayah PEMOHON) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut ;

6. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini; Berdasarkan alasan diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang, berkenan mengadili perkara ini, seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa Ayah PEMOHON yang bernama SURATMAN Bin RASMO RAS, telah meninggal dunia di Rembang tanggal 15-10-1995, Lahir di Rembang tanggal 01-02-1947;
3. Memberi ijin/memerintahkan kepada PEMOHON untuk segera melaporkan / mendaftarkan Akta kematian Ayah PEMOHON yang bernama SURATMAN Bin RASMO RAS kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Rembang oleh PEMOHON, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya, maka Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUYADI (Pemohon), untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Alm. SURATMAN Bin RASMO RAS, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SUYADI (Pemohon), untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI untuk Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Kematian atas nama SURATMAN, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUYADI (Pemohon), untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama SUYADI (Pemohon), untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Pemohon mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARTI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan sebagai perangkat desa ditempat Pemohon tinggal;
 - Bahwa alamat Pemohon di Desa Pasarbanggi RT 001 RW 004, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir disini untuk memberikan keterangan terkait masalah terkait kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Suratman bin Rasmu Ras;
- Bahwa saksi ingat Pak Suratman meninggal pada tanggal 15 Oktober 1995;
- Bahwa meninggal di rumahnya di Desa Pasar Banggi RT 002 RW 001, Kec. Rembang, Kab. Rembang, karena sakit;
- Bahwa ketika Pak Suratman meninggal, anaknya masih kecil-kecil atau bagaimana? Iya anaknya masih kecil-kecil saat itu;
- Bahwa anak Pak Suratman ada 5 (lima) yang pertama namanya Suyadi yaitu Pemohon, kemudian kedua Nani Nursanti, ketiga Nursanto, keempat Lilik Nurdiana, dan kelima Muhammad Ridhwan;
- Bahwa saksi di Kantor Desa posisinya sebagai Kasi Perencanaan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon yaitu selisih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Pak Suratman meninggal sejak tahun 1995, sekitar 28 tahun yang lalu dan Istri Pak Suratman masih hidup;
- Bahwa alamat Pemohon di Desa Pasarbanggi RT 001 RW 004, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUS PAMUJI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan sebagai perangkat desa ditempat Pemohon tinggal;
- Bahwa alamat Pemohon di Desa Pasarbanggi RT 001 RW 004, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah
- Bahwa saksi hadir disini untuk memberikan keterangan terkait masalah terkait kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Suratman bin Rasmu Ras;
- Bahwa saksi ingat Pak Suratman meninggal pada tanggal 15 Oktober 1995;
- Bahwa meninggal di rumahnya di Desa Pasar Banggi RT 002 RW 001, Kec. Rembang, Kab. Rembang, karena sakit;
- Bahwa ketika Pak Suratman meninggal, anaknya masih kecil-kecil atau bagaimana? Iya anaknya masih kecil-kecil saat itu;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pak Suratman ada 5 (lima) yang pertama namanya Suyadi yaitu Pemohon, kemudian kedua Nani Nursanti, ketiga Nursanto, keempat Lilik Nurdiana, dan kelima Muhammad Ridhwan;
- Bahwa saksi di Kantor Desa posisinya sebagai Kasi Perencanaan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon yaitu selisih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Pak Suratman meninggal sejak tahun 1995, sekitar 28 tahun yang lalu dan Istri Pak Suratman masih hidup;
- Bahwa alamat Pemohon di Desa Pasarbanggi RT 001 RW 004, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti bertanda P-5 berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Pasarbanggi RT 001 RW 004, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah bahwa ayah Pemohon yang bernama SURATMAN Bin RASMO RAS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1995 di Kabupaten Rembang dikarenakan sakit, dan Pemohon mohon kepada Hakim untuk diberi ijin untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama SURATMAN Bin RASMO RAS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1995 di Kabupaten Rembang dikarenakan sakit kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa di Desa Pasarbanggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pernah hidup dan bertempat tinggal hidup pasangan suami istri, Ayah dan Ibu PEMOHON yakni SURATMAN dengan SUYATMI;
- Bahwa Ayah PEMOHON tersebut, ayahnya telah meninggal dunia yaitu SURATMAN Bin RASMO RAS, di Rembang pada tanggal 15 Oktober 1995 sebagaimana berdasar Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasarbanggi tanggal 26 Februari 2024 dan lahir di Rembang pada tanggal 1 Februari 1947;
- Bahwa kematian Ayah PEMOHON SURATMAN Bin RASMO RAS tersebut sampai saat ini belum pernah dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri, dan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Rembang;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 2 yang menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang yang bernama SURATMAN Bin RASMO RAS, telah meninggal dunia di Rembang tanggal 15 Oktober 1995, Lahir di Rembang tanggal 01 Februari 1947 dikarenakan sakit, dengan demikian Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kematian ayah Pemohon tersebut, saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum SURATMAN Bin RASMO RAS belum dibuatkan Akta Kematian serta Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SURATMAN Bin RASMO RAS untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai ayah Pemohon yang bernama SURATMAN Bin RASMO RAS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1995 di Kabupaten Rembang dikarenakan sakit dikarenakan sakit dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Pernduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan dari yang bersangkutan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang dan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SURATMAN Bin RASMO RAS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1995 di Kabupaten Rembang dikarenakan sakit tersebut, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum Permohonan Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 1;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ayah PEMOHON yang bernama SURATMAN Bin RASMO RAS, telah meninggal dunia di Rembang tanggal 15 Oktober 1995, Lahir di Rembang tanggal 01 Februari 1947;
3. Memberi ijin / memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan / mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang bernama SURATMAN Bin RASMO RAS di Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang di Rembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan akte kematian atas nama SURATMAN Bin RASMO RAS tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Rbg, tanggal 7 Maret 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ARNOLD RAY KAMBA, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon didampingi Kuasanya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

ARNOLD RAY KAMBA, A.Md., S.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp
	75.000,00		
3.	Biaya Panggilan dan PNBP	:	Rp
	10.000,00		
4.	Materai	:	Rp
	10.000,00		
5.	Redaksi	:	Rp
	<u>10.000,00+</u>		

J u m l a h

: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)